

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh
M.Roy Ilham Pranata
150710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh
M.Roy Ilham Pranata
150710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Roy Ilham Pranata
NPM : 150710042
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi. ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi. ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 febuari 2020

Yang membuat pernyataan,

M.Roy Ilham Pranata
150710042

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
M. Roy Ilham Pranata
150710042**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 20 Febuari 2020

**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Batam merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang dibangun menjadi Kota Wisata dan Industri. Di Kota Batam terdapat dua kawasan yang sangat populer dengan kehidupan dunia malam yaitu Nagoya dan Waterfront City. Nagoya City merupakan pusat hiburan malam dimana terdapat pub, diskotik, dan bar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam. Metode yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan dimana data ini digunakan sebagai data utama dengan menggunakan teknik wawancara dengan tujuan membantu peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti, serta melakukan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif induktif yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan pengamatan yang mencakup deskripsi dalam bentuk mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan daerah ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan dan memerlukan optimalisasi, dan beberapa kendala antara lain adalah kendala transportasi, kendala anggota, kendala anggaran, kendala pemilik jasa usaha tempat hiburan dan kendala penikmat jasa hiburan malam (diskotik), serta upaya apa yang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata antarlain dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, menentukan standar dan dasar pengawasan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan melakukan tindakan (penanganan).

Kata kunci : Efektivitas; Jasa Hiburan; Kepariwisata; Diskotik.

ABSTRACT

Batam is one of the islands in Indonesia which was built into a city of tourism and industry. In the city of Batam, there are two areas that are very popular with nightlife, namely Nagoya and Waterfront City. Nagoya City is a nightlife center where there are pubs, discos, and bars. This study aims to analyze and determine the Effectiveness of the Civil Service Police Unit in Dealing with the Abuse of Entertainment Services, to find out the constraints faced by the Effectiveness of the Civil Service Police Unit as well as efforts in handling the Misuse of Entertainment Services, as well as to determine the efforts made by the Unit Civil Service Police in handling Handling of Misuse of Entertainment Services Based on Regional Regulation Number 17 of 2001 Concerning Batam City Administration. The method that I use is field research where this data is used as main data using interview techniques with the aim of assisting researchers in answering the problem being studied, as well as conducting library research obtained from legislation, books, official documents, publications, and research results. This research is an inductive descriptive analysis in which the researcher will collect data with observations that include detailed descriptions accompanied by notes from in-depth interviews. From the results of this research, it can be seen that this regional regulation is not yet fully effective because there are still many violations committed and require optimization, and several obstacles include transportation constraints, member constraints, budget constraints, constraints of business owners of entertainment venues and constraints of connoisseurs of night entertainment services (discotheque), as well as what efforts the Civil Service Police Unit in handling the abuse of entertainment services in terms of Batam City Regulation Number 17 of 2001 concerning Tourism among others by carrying out persuasive approaches, determining standards and grounds for supervision, measuring the implementation or results has been achieved, and take action (handling).

Keywords: *Effectiveness; Entertainment Services; Tourism; Discotheque.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Zulkifli, S.H., M.H., dan Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., serta seluruh Staff Civitas Universitas Putera Batam;

6. Bapak Rudi Zulkarnain, S.Si., selaku Ub. Klasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
7. Bapak Anuel Riyadi, S.IP. selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penataan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
8. Bapak Bonor William F Sidabutar, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Fasilitasi Koordinator Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
9. Bapak Alex Wahyudi, S.H., M.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Wakanit Intel yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
10. Seluruh Anggota Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum), Tim terpadu serta seluruh Polisi Pamong Praja Kota Batam yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
11. Teristimewa kepada Bapak Hendra (Papa) dan Ibu Mariana (Mama) selaku orang tua Penulis, M. Andi Miranda, S.Kom., S.H. (Abang) dan Cut Ovie Amatullah, S.Kom. (Kakak) yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Herman (Papi) dan Ibu Nanda (Bunda) selaku paman dan tante penulis yang telah menjadi orang tua Penulis di Batam yang selalu

mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Putri Yuliani, S.H., orang terdekat dan teristimewa Penulis yang senantiasa membantu penulis baik dalam suka maupun duka dan setia memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Ririn Yuni Saputra Sihotang dan Angga Sulviko, teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 21 Februari 2020

M . Roy Ilham Pranata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	13
2.1.2 Teori Penegakan Hukum.....	15
2.1.3 Peraturan Daerah.....	18
2.1.4 Kepariwisataaan.....	20
2.1.5 Hiburan Malam	21
2.2 Kerangka Yuridis.....	23
2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	23
2.2.2 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan	24
2.2.3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam.....	26

2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	27
2.2.5 Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	28
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	37
3.2.1 Jenis Data	38
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	40
3.2.3 Lokasi Penelitian	41
3.3 Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	43
4.1.2 Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	47
4.1.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	53
4.1.4 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	55
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	56
4.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Serta Upaya Dalam Melakukan Penanganan Terhadap	

Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	65
4.2.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam.....	73
BAB V KESIMPULAN	78
5.2. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4. 1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	46
Gambar 4. 2 Bagan Susunan Organisasi Trantibum.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitan Pengawasan Diskotik Tahun 2018	48
Tabel 4. 2 Rekapitan Pengawasan Diskotik Tahun 2019	49